



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 9106125703780001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 17 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/ Layanan pesan: windamuliabiak@gmail.com / 082238354897, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, RT. 002 RW. 008, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/Layanan pesan: muhtaryadin@gmail.com / 081344001840, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/04/VIII/2005, tertanggal 07 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 19 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. ANAK usia 18 tahun;

2.2. ANAK usia 14 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut bersama dengan Tergugat;

3. Bahwa sejak Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat setiap ada permasalahan;

- Bahwa pada awal Mei 2024, pada pagi hari Tergugat tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal dengan orangtua Penggugat di xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap di sumberker;

- Bahwa pada hari yang sama ketika malam hari, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan marah-marah serta mengancam Penggugat tepat didepan orangtua Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penggugat dipukul tepat dibagian wajah oleh Tergugat tepat di depan Akademik Teknik Biak karena Penggugat menolak ajakn Tergugat untuk pulang, Penggugat merasa tidak aman sehingga menolak permintaan Tergugat;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan
Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama juga Penggugat kembali dipukul oleh Tergugat di daerah kampung baru karena Tergugat mengikuti Penggugat yang saat itu ingin pulang ke xxxxxx;
 - Bahwa, puncaknya pada tanggal 14 Oktober tahun 2024 Penggugat datang ke xxxxxxxxx ingin mengambil motor namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, Tergugat yang melakukan tindakan kekerasan dibalas oleh Penggugat sehingga Penggugat berhasil keluar rumah, namun Tergugat kembali mengejar Penggugat dan membanting Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 5. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anakanak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah di beritahu oleh anak Penggugat yang bernama Arya melalui whatsapp bahwa ia habis dipukul oleh Tergugat karena memecahkan gayung di kamar mandi;
 6. B ahwa ketika ingin didamaikan di kepolisian, Penggugat dberitahu oleh Arya bahwa Arya diancam oleh Tergugat ketika memberikan keterangan di kepolisian;
 7. Bahwa Penggugat takut dan khawatir dengan perkembangan anak-anak Penggugat jika masih bersama dengan Tergugat;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan
Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. ANAK, lahir tanggal 15 Mei 2006

3.2. ANAK, lahir tanggal 27 Mei 2010

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Mansur KS, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan Mediator Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 13 November 2024, dengan hasil Berhasil Sebagian;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terkait dengan gugatan hadhanah telah memperoleh kesepakatan dalam mediasi sehingga mengenai gugatan hak hadhanah Penggugat menyatakan mencabut hal tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dengan mengunggah jawaban tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Tidak Benar (Yang Benar tidak Harmonis Sejak Tahun 2023)

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan
Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Benar Adalah Tergugat marah karena Penggugat setiap mau menyampaikan tentang permasalahan dalam rumah tangga, utamanya permasalahan ekonomi tidak pernah bersikap layaknya istri yang mau membujuk suami yang pada saat itu lagi kesulitan ekonomi Contoh : Minta uang mau beli beras, Tergugat sampaikan dengan baik baik bahwa saat itu Tergugat tidak punya uang dan lagi berusaha cari uang, namun hal itu dianggapi oleh Penggugat dengan marah marah sehingga timbullah pertengkaran.

Sering Tergugat menghindari ribut dengan Penggugat ,dengan keluar rumah namun Penggugat menuduh Tergugat pergi ke tempat hiburan malam/café,hal ini pun Tergugat bantah karena Tergugat sampaikan tidak punya uang dan waktu untuk ketempat hiburan malam. Tergugat keluar rumah pergi ke teman teman untuk mencari solusi dalam mencari jalan keluar tentang kesulitan ekonomi yang Tergugat hadapi.

Pokok permasalahan yang membuat hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis adalah sejak lama Penggugat tidak pernah mau lagi tidur seranjang dengan Tergugat. Tergugat sering mengajak dan mengingatkan namun tidak pernah diindahkan atau peduli dengan ajakan Tergugat, terkadang mau melayani kesannya terpaksa dan malah sering menolak ajakan untuk melakukan hubungan suami istri dan itu sudah berlangsung lama bahkan sejak awal pernikahan. Di malam pertama pernikahan kami Tergugat menolak untuk melakukan hubungan suami istri karena alasan capek. Semua itu awalnya Tergugat tidak permasalahan karena didasari atas rasa sayang dan cinta namun lama kelamaan itu dilakukan secara berulang, setiap kali di ajak untuk berhubungan suami istri Tergugat sesering mungkin menolak ajakan Tergugat. Sehingga di tahun tahun 2023 mulai Tergugat protes tentang tingkah laku Penggugat yang dengan sengaja tidur terpisah dengan Tergugat (tidur gelar Kasur di ruang Tengah) Protes Tergugat ini berujung pertengkaran , Tergugat menasehati pun di katakan oleh Penggugat "Tergugat bukan tuhan untuk apa di dengar nasehatnya" Nasehat ini Tergugat sampaikan karena merasa bertanggung jawab atas diri Penggugat dan anak keturunan, dunia akhirat.

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PT.3A/PAN.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah berikutnya

Seringnya Penggugat keluar rumah atau bepergian tidak pernah minta ijin ke Tergugat sebagai suaminya baik secara langsung maupun melalui telepon atau sms bahkan whatsapp, Tergugat sering mengingatkan tapi pasti berujung pertengkaran dan puncaknya pada bulan agustus 2023 Tergugat menelpon Penggugat karena sudah malam hari sekitar jam 21.00 WIT belum pulang ke rumah Di telepon sampai 10 kali tidak diangkat dan akhirnya Tergugat telepon teman Penggugat ibu guru Ibu gurumenyampaikan bahwa Penggugat ada di rumahnya, Tergugat pun meminta untuk bisa berbicara dengan Penggugat melalui hp ibu guru ike erlina. Dalam pembicaraan itu Tergugat menyampaikan kenapa di telepon sampai 10 kali tidak diangkat Jawaban Penggugat Hp lagi di charger dalam mobil,Tergugat berasumsi bahwa Penggugat telah berupaya berdusta kepada Tergugat karena menurut pengalaman Tergugat dan apa yang Tergugat tau bahwa tidak mungkin melakukan pengecasan hp pada saat mobil sudah dalam keadaan mesin tidak hidup sehingga terjadi perdebatan pada pembicaraan tersebut. Tergugat meminta Penggugat untuk pulang ke rumah karena sudah larut malam. Setelah tiba di rumah Penggugat tidak terima dan Tergugat di tuduh memarahi ibu guru ike erlina padahal dalam pembicaraan Tergugat dengan ibu guru ike erlina, Tergugat Cuma bertanya dan meminta untuk berbicara dengan Penggugat via hp milik ibu guru dan malam itu pun kami bertengkar dan sejak saat itu pula secara permanen Penggugat tidak mau lagi tidur seranjang Bersama Tergugat.

- Tidak benar

Yang benar Adalah

Pada tanggal 23 Mei 2024 hari kamis dini hari Tergugat gelisah tidak bisa tidur,Tergugat pun mondar mandir ke kamar mandi untuk mencuci muka setelah selesai dari kamar mandi Tergugat pun duduk di kursi dan iseng iseng buka hp Penggugat Betapa terkejutnya Tergugat Ketika membacaa WA Group Penggugat yang nota bene adalah istri Tergugat yang Tergugat sayangi dan cintai telah membuka hp keluarga dalam

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan

Noor 4591/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan di group WA (Group WA Wanita Solehah), antara lain yang di bicarakan adalah :

- Tergugat tidak membiayai sekolah anak
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin ke Penggugat
- Tergugat tidak membiayai kuliah S2 Penggugat

Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tidur seranjang Bersama Yang seharusnya hal ini tidak boleh di lakukan oleh Penggugat Sehingga di jam 03.00 WIT Tergugat bangunkan Penggugat dan bertanya kenapa aib keluarga di buka atau di ceritakan bahkan di jadikan bahan diskusi dengan teman temannya di group WA "Wanita Solehah"

Karena Penggugat tidak terima dengan pertanyaan tersebut dengan nada tinggi Penggugat menjawab pertanyaan tersebut dan terjadilah pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut sebagai mana di adukan bahwa Tergugat mencekik Penggugat, itu tidak benar yang benar Tergugat mendorong Penggugat.

Akibat dari pertengkaran itu anak anak pun terbangun dari tidurnya dan berusaha meleraai pertengkaran Pagi harinya Tergugat mengkonfirmasi ke teman temannya yang ada dalam group WA "Wanita Solehah". Mereka membenarkan bahwa Penggugat telah menceritakan tentang permasalahan keluarganya kepada teman temannya, dan teman temannya merasa bahwa wajar Penggugat memceritakan masalah keluarganya kepada mereka teman temannya menganggap mereka berhak tau tentang permasalahan keluarga Tergugat dan Tergugat pun marah ke teman temannya karena terlalu jauh mencampuri urusan pribadi dalam rumah tangga Tergugat. Bahkan salah satu dari temannya yang Bernama atun menunjuk nunjuk Tergugat dan berkata tidak tau malu karena selama ini Penggugat yang membiayai semua kebutuhan dalam keluarga bahkan tidak terima, menurut mereka apa yang di rasakan oleh Penggugat mereka harus tau dan terlibat. Tergugat Kembali ke rumah ternyata Penggugat sudah xxxxx xxx di rumah dan tidak pernah Kembali, kalau pun Kembali datangnya secara diam diam jika Tergugat lagi berada di luar rumah.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak Benar

Yang benar adalah Pada tanggal 26 mei 2024 hari Ahad Terhitung 3 hari sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat berniat menjemput pulang Penggugat ke rumah, Tergugat pergi Bersama pak dan Ibu Guru, Tergugat minta di temani Tergugat sengaja mengajak pak dan ibu guru mariani dengan harapan bisa berbicara dengan pihak keluarga, namun apa yang Tergugat alami Penggugat malah baring baring di Kasur yang di gelar di ruang Tengah dan bibi nya selaku tuan rumah malah duduk di luar,yang Tergugat harapkan pihak keluarga menyambut kedatangan Tergugat yang tidak sendiri dengan tujuan membicarakan permasalahan ini dengan baik baik serta mengajak Penggugat untuk pulang Kembali ke rumah namun Penggugat bersih keras untuk tidak pulang dengan alasan takut dengan ancaman Tergugat yang katanya Tergugat akan melakukan hal hal yang akan mencelakakan Penggugat, hal itu pun Tergugat bantah,jika Tergugat punya niat seperti yang di sampaikan oleh Penggugat mungkin sudah lama Tergugat lakukan namun Tergugat manusia yang beragama dan tidak mungkin itu Tergugat lakukan Jangankan untuk berbuat untuk mencelakakan ,untuk meminta berhubungan layaknya suami istri pun Tergugat pendam karena Penggugat sudah tidak mau dan menolak untuk berhubungan intim,Tergugat memilih untuk diam di kamar atau Tergugat pergi keluar rumah untuk menenangkan diri sambil menunggu waktu mengantuk baru Tergugat pulang ke rumah.

- Tidak benar

Yang benar adalah Tanggal 06 juni 2024 sekitar jam 16.00 WIT Tergugat Kembali berniat untuk menjemput pulang Penggugat, kali ini Tergugat datang sendiri Tergugat ke rumah di sorido tetapi Penggugat tidak berada di tempat,berdasarkan informasi dari pihak keluarga Penggugat, Penggugat masih berada di kampus dan Tergugat pun segera menuju ke kampus dalam rangka mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah Namun sesampainya Tergugat di kampus akademik teknik dak ,Penggugat sudah mau pulang dan sudah berada di atas motor Terjadi

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan

Veritas 45/Pdt.G/2024/PA.Bik



dialog yang initinya Tergugat meminta dan mengajak Penggugat untuk pulang Kembali kerumah tapi Penggugat malah menuduh Tergugat berselingkuh dengan temannya Bernama Tergugat pun membantah tapi Penggugat malah menabrakkan motornya kearah Tergugat dan Tergugat repleks mendorong wajah Penggugat.

- **Tidak benar**

Yang benar adalah Setelah Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan temannya Bernama Tergugat pun mengajak Penggugat untuk bertemu dengan temannya tersebut () yang tempat tinggal dan usahanya di daerah kampung baru dan bermaksud mendapatkan penjelasan tentang tuduhan Penggugat tersebut, namun yang terjadi klarifikasi tidak berjalan dengan semestinya akibat campur tangannya orang lain dalam hal ini temannya Penggugat yang Bernama atun sehingga terjadi pertengkaran Tergugat dengan Penggugat Bersama teman temannya ()

- **Tidak Benar**

Pertengkaran yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024, hari senin bermula dari anak yang kedua Bernama Arya dwinatanegara Abd.Muthalib pergi ke sorido untuk bertemu dengan Penggugat (ibunya) pada malam hari tepatnya malam minggu, sampai di sana Penggugat malah pergi jalan jalan dengan teman temannya layaknya gadis duduk dan nongkrong di taluk sorido dan anak malah di ijin kan untuk membawa kendaraan bermotor roda dua. Tergugat selaku bapak kandung dari anak tidak terima anak tersebut di beri ijin untuk mengendarai kendaraan bermotor roda dua karena mengingat anak tersebut masih duduk di kelas 3 SMP dan belum memiliki surat ijin mengemudi kendaraan bermotor roda dua apalagi saat itu malam minggu Itu yang membuat Tergugat marah, harusnya Penggugat membatalkan atau menolak ajakan teman temannya untuk nongkrong demi mememani anaknya yang ingin bercengkerama dengan Penggugat (ibunya), ini malah mengutamakan teman temannya dan pada anak, Di hari senin tgl 14 Oktober 2024 Penggugat datang mengambil motor yang

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA/Bik



di pakai oleh anak Terjadi dialog antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat mengecam apa yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anak, yang di iijinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor roda dua Penggugat tidak terima dan melempar helm milik anak kami ANAK kearah Tergugat dan menendang meja kaca sehingga meja kaca pecah dan pecahannya berhamburan hampir melukai Tergugat. Tergugat pun bertindak dan menarik Penggugat untuk keluar dari rumah, karena Penggugat melawan tidak mau keluar dari rumah kami pun Penggugat dan Tergugat tarik menarik dan mengakibatkan Penggugat jatuh ke tanah, namun yang berkembang menurut Penggugat, Tergugat memukul dan membanting Penggugat sehingga berujung pada visum dan laporan polisi. Keinginan Penggugat untuk dan merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga, Tergugat menganggap itu terlalu berlebihan di karenakan menurut Tergugat tidak terdapat alasan yang syar'i menurut agama islam yang menjadi landasan untuk memenuhi keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tetap bersikap pada mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berniat untuk memperbaiki bahkan mau meminta maaf jika memang menurut Penggugat, Tergugat salah atau khilaf serta berlebihan dalam menyikapi permasalahan rumah tangga.

4. Anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat bukan lagi anak di bawah umur Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim pengadilan Agama Biak Numfor untuk tidak mengabulkan keinginan Penggugat tentang hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat, Tergugat merasa Karena anak anak tersebut sampai dengan saat ini ada dalam asuhan (pemeliharaan) Tergugat dan dalam keadaan sehat wal'afiat serta anak anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat bukan di bawah umur.

5. Hal yang di sampaikan oleh Penggugat, Tergugat anggap terlalu berlebihan, Tergugat memukul anak hanya sebatas untuk mendidik dan di dalam ajaran agama islam xxxxx xxx larangan untuk mendidik anak dengan cara memukul, Tergugat selaku manusia beragama paham Batasan-batasan dan tau bagaimana memukul untuk tujuan mendidik .

Halaman 10 dari 28 Halaman

Batas-batas
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



6. Tidak Benar

Di point ini pun Penggugat sudah dalam posisi menyudutkan Tergugat, buktinya pada saat Tergugat di panggil ke ruang SPKT polres biak numfor untuk di mediasi dan melibatkan anak dengan bebasnya tanpa ada tekanan memberi keterangan tentang permasalahan yang di laporkan ke pihak kepolisian

7. Tidak benar

Ketakutan Penggugat tidak beralasan dan terlalu berlebihan buktinya sejak di tinggalkan oleh Penggugat tertanggal 23 mei 2024 anak anak tercukupi kebutuhannya dan merasa nyaman bersama Tergugat di rumah, justru sebaliknya anak anak Bersama Tergugat di khawatirkan tidak diawasi secara maksimal.

8. Berdasarkan pada jawaban Tergugat atas gugatan yang di sampaikan oleh Penggugat ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak Numfor, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak Numfor untuk menolak seluruh isi gugatan dari Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dengan mengunggah replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dengan mengunggah duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106125703780001, tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/04/VIII/2005, tertanggal 07 Agustus 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 11 dari 28 Halaman
Putusan Pengadilan Agama Biak Numfor
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 910612083080063, atas nama Kepala Keluarga TEGUGAT, tertanggal 23 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.3;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1 P**, tempat dan tanggal lahir Bandung, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Bibit Unggul, RT. 005 RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat suka marah-marah (Temperamen)
 - Tergugat telah melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat langsung kejadiannya pada Bulan Mei Tahun 2024 dimana saat itu Penggugat dipanggil oleh bibi Penggugat ada acara do'a selamat ^{Halaman 12 dari 28 Halaman} bibi Penggugat mau berangkat ke tanah suci, namun saat itu Penggugat datang sendiri ^{45/Pdt.G/2024/PA.Bik}



dan Tergugat juga menyusul datang dan saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dimana Tergugat pada saat itu bermaksud mengajak Penggugat pulang kerumah di Perumahan xxxxxxxx/kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau pulang karena Penggugat takut karena sering dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat bibir Penggugat berdarah dan bengkak dan menurut pengakuan Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, namun saksi lupa waktunya yang jelas masih dalam Tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui dengan mendengar langsung pada Bulan Oktober Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana saat itu sempat Penggugat terjatuh akibat dorongan Tergugat yang mengakibatkan lengan Penggugat lebam, saat itu saksi menemani Penggugat dengan niat untuk datang ke Perumahan xxxxxxxx/rumah kediaman bersama untuk mengambil motor, sehingga saat itu Penggugat mengajak saksi untuk ke Rumah sakit untuk divisum kemudian ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2024, diamana Penggugat pergi dan tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Bibit Unggul, RT. 005 RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, RT. 002 RW. 008, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 28 Halaman
Putusan Nomor
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2 P**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, RT. 002 RW. 008, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat suka marah-marah (Temperamen)
 - Tergugat telah melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat langsung kejadiannya pada Bulan Mei Tahun 2024 dimana saat itu Penggugat dipanggil oleh saksi acara do'a selamat bibi Penggugat mau berangkat ke tanah suci, namun saat itu Penggugat datang sendiri dan Tergugat juga menyusul datang dan saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dimana Tergugat pada saat itu bermaksud mengajak Penggugat pulang kerumah di Perumahan xxxxxxxxx/kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau pulang karena Penggugat takut karena sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat pada hari berikutnya bertengkar mulut dimana Tergugat pada saat itu bermaksud mengajak Penggugat pulang kerumah di Perumahan xxxxxxxxx/kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau pulang karena Penggugat terauma dengan kelakuan Tergugat dan saat itu

Halaman 14 dari 28 Halaman

45/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendengar Tergugat mengucapkan/menuduh Penggugat telah berselingkuh;

- Bahwa saksi selaku bibi Penggugat sangat tidak mempercayai tuduhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ketiga kalinya yang waktunya hanya berselang 2 (dua) hari dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dimana Tergugat pada saat itu masih bermaksud mengajak Penggugat pulang kerumah di Perumahan xxxxxxxx/kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau pulang karena Penggugat terauma dengan kelakuan Tergugat dan saat itu suami saksi sempat melerai Penggugat dan Tergugat namun saat itu justru suami saksi sempat mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dimana Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas “ Keluarga Binatang “ dan menuduh Penggugat lagi telah berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui pada Bulan Oktober Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana saat itu sempat Penggugat terjatuh akibat dorongan Tergugat yang mengakibatkan lengan Penggugat lebam, saat itu saksi menemani Penggugat dengan niat untuk datang ke Perumahan xxxxxxxx/rumah kediaman bersama untuk mengambil motor, sehingga saat itu Penggugat mengajak saksi untuk ke Rumah sakit untuk divisum kemudian ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2024, diamana Penggugat pergi dan tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Bibit Unggul, RT. 005 RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xxxxx, RT. 002 RW. 008, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, sampai sekarang;

Halaman 15 dari 28 Halaman

xxxxxxx
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di muka sidang;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi 2 (satu) orang yang bernama:

1. **SAKSI 1 T**, tempat dan tanggal lahir Biak, 28 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat kediaman di Jalan Duku No. 1949, Kelurahan Burokub, Distrik xxxx xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi xxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersahabat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis yang disebabkan dengan masalah ekonomi (biaya anak sekolah) dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak Bulan Mei 2024 saksi diminta sama Tergugat untuk menemani untuk menjemput Penggugat di rumah bibi Penggugat di Kelurahan xxxxxx;
 - Bahwa saksi dan ibu saat itu menemani Tergugat untuk menjemput Penggugat, namun saat itu Penggugat tidak mau ikut pulang untuk tinggal di Perumnas Suberker sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 28 Halaman
mapat tinggal
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saat itu alasan Penggugat tidak mau ikut pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat karena merasa terancam, namun saksi tidak mengetahui bentuk terancam bagaimana, tapi saat itu saksi mendengar dari keluarga Penggugat kalau Tergugat sering emosi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak saksi dipanggil untuk menemani Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2024, di mana Penggugat pergi dan tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Bibit Unggul, RT. 005 RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, RT. 002 RW. 008, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi hal-hal apa yang menjadi dalil-dalil bantahan Tergugat selain hal yang telah diterangkan diatas;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Tergugat dan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 T**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 28 Juli 1971, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 44, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Yenures, Distrik xxxx xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi xxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersahabat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang bersama Tergugat;

Halaman 17 dari 28 Halaman
No. Putusan: 2 (dua)
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak ibu Nunun menelpon saksi pada bulan Juni 2024 dimana saat saksi diajak ke Warung Kampung Baru dengan alasan untuk membantu memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saat itu juga berangkat untuk menghadiri ajakan ibu Nunun tersebut dan saat saksi tiba dilokasi ada Tergugat, Ibu dan Penggugat serat ada 2 (dua) orang keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kediaman bersama di Perumahan xxxxxxxx, namun saat itu Penggugat tidak mau menerima ajakan Tergugat dan saat itulah saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertemuan tersebut diatas;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertemuan tersebut, dimana Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Bibit Unggul, RT. 005 RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, RT. 002 RW. 008, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi hal-hal apa yang menjadi dalili-dalil bantahan Tergugat selain hal yang telah diterangkan diatas;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihati kepada Tergugat dan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 18 dari 28 Halaman
Putusan Nomor
45/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi di muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan dengan mengunggah kesimpulan tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 19 dari 28 Halaman

45/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Biak, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2024 mediasi telah dilaksanakan dengan hasil berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat setiap ada permasalahan;
- Bahwa pada awal Mei 2024, pada pagi hari Tergugat tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal dengan orangtua Penggugat di xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap di sumberker;
- Bahwa pada hari yang sama ketika malam hari, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan marah-marah serta mengancam Penggugat tepat didepan orangtua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penggugat dipukul tepat dibagian wajah oleh Tergugat tepat di depan Akademik Teknik Biak karena Penggugat menolak ajakn Tergugat untuk pulang, Penggugat merasa tidak aman sehingga menolak permintaan Tergugat;
- Bahwa pada hari yang sama juga Penggugat kembali dipukul oleh Tergugat di daerah kampung baru karena Tergugat mengikuti Penggugat yang saat itu ingin pulang ke xxxxxx;
- Bahwa, puncaknya pada tanggal 14 Oktober tahun 2024 Penggugat datang ke xxxxxxxxx ingin mengambil motor namun Penggugat dan

Halaman 20 dari 28 Halaman

Penggugat
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali bertengkar, Tergugat yang melakukan tindakan kekerasan dibalas oleh Penggugat sehingga Penggugat berhasil keluar rumah, namun Tergugat kembali mengejar Penggugat dan membanting Penggugat;

- Bahwa Penggugat merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat secara implisit telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak dapat menyelesaikan persoalan rumah tangganya tersebut karena mengaku dirinya sifatnya tempramen dan telah mengakui kalau Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal sudah berpisah tempat tidur sejak Tahun 2023 dilanjutkan sejak Bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah mengakui telah memanggil sahabatnya untuk membantu agar Penggugat dapat kembali kerumah kediaman bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu:

SAKSI 1 P dan

SAKSI 2 P;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Biak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 21 dari 28 Halaman

memeriksa dan mengadilinya
45/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi kutipan akta nikah) atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara Hakim Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang memuat identitas keluarga Penggugat dan Tergugat yang bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Biak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, yang telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat suka marah-marah dan telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat serta sejak bulan Mei 2024 hingga sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, yang telah membuktikan

Halaman 22 dari 28 Halaman
sesuai Pasal
45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat suka emosi dan sejak bulan Mei 2024 (saksi pertama) dan bulan Juni 2024 (saksi kedua) hingga sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik serta analisis bukti-bukti dari Penggugat dan jawaban dan duplik serta analisis bukti-bukti Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah mumayyiz, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperament dan telah melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat memiliki sifat temperament dan telah melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 23 dari 28 Halaman

Keputusan Rumah
45/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui sebelumnya atau sejak tahun 2023 sudah menjalani pisah ranjang dan dilanjutkan berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan dimana Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, RT. 002 RW. 008, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Bibit Unggul, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik untuk memperbaiki rumah tangganya, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آيات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 24 dari 28 Halaman

Putusan Nomor

45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Tergugat tetap ingin mempetahankan rumah tangganya yang telah dibinahnya, namun tidak juga mampu mengajak Penggugat untuk kembali rukun sebagaimana biasanya, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang Artinya Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan xxxxx xxxnya pergaulan yang pantas antara keduanya dan

Halaman 25 dari 28 Halaman

45/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 13 November 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dimana Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian dari akibat yuridis suatu perceraian, yaitu Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyerahkan kepada anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk memilih mau tinggal dimana karena anak tersebut telah mumayyiz (bukti P.3), dan demi kepentingan anak tersebut, Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk menjaga pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan tidak saling menghalangi untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya dan bersedia menjaga hubungan silaturahmi dengan baik, bila nantinya bercerai demi kepentingan kedua anak tersebut serta tidak mengungkit-ungkit lagi tentang biaya anak selama ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf

Halaman 26 dari 28 Halaman

45/Pdt.G/2024/PA.Bik



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1446 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Pemeriksa Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1446 *Hijriah* oleh Hakim tersebut dan **Dra. Muliaty**, sebagai Panitera Pengganti, serta **Dihadin** oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Muliaty

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama P		
c. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama T		
d. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp ,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman
Putusan Nomor
45/Pdt.G/2024/PA.Bik